



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Diponegoro No.27 Wamena Telp. (0969) 32334



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR : 188 / 79 / POL-PP/ 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA :

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 47 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **WAMENA**
PADA TANGGAL : **01 September 2020**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



NIKSON WETIPO, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19680120 199502 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NOMOR : 79 TAHUN 2020

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

1. INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2. TUGAS : MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PERBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA KABUPATEN JAYAWIJAYA.
3. FUNGSI :
 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA PEMADAM KEBAKARAN ;
 2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA PEMADAM KEBAKARAN ;
 3. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA PEMADAM KEBAKARAN ;
 4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINAS SESUAI DENGAN LINGKUP TUGASNYA ; DAN
 5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSIONYA.

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Meningkatkan Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif	<p>1. Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan</p> <p>2. Indeks survey kepuasan masyarakat</p> <p>3. Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kab. Jayawijaya</p>	<p>Jumlah Warga Yang Terlayani dibagi Jumlah Pengaduan Warga dikali 100%</p> <p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Surat Hasil Pemeriksaan BPK</p>	80,20	91,45	92,70	93,15	95,20	Satpol PP	<p>Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemadam Kebakaran</p> <p>Sekretariat</p> <p>Sekretariat</p>

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JABAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		4. Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	Nilai Evaluasi Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	65	70	75	80	80	Satpol PP	Sekretariat

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



NIKSON WETIPO, S.Sos
PEMBINA TK. I

NIP. 19680120 199502 1 001